



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN PENYIAPAN PRASARANA SARANA USAHA
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SLAWI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Lokasi, Penyiapan Prasarana Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Slawi Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI, PENYIAPAN PRASARANA SARANA USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SLAWI KABUPATEN TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tegal
4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak/tdk bergerak, menggunakan prasarana kota, fasum maupun fasilitas sosial, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/swasta yang bersifat sementara/tdk menetap.
5. Lokasi PKL adalah lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL yang ditetapkan untuk berusaha bagi PKL.
6. Kota Slawi adalah Ibukota Kabupaten sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung ketertiban umum melalui penataan PKL dengan Penetapan Lokasi PKL, menetapkan bidang usaha PKL, mengatur waktu usaha PKL dan penyediaan prasarana sarana usaha PKL dimaksud.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan lokasi-lokasi yang digunakan PKL di Kota Slawi;
 - b. memberikan kesempatan berusaha pada lokasi yang ditetapkan untuk memberikan pendapatan dan kesempatan kerja;
 - c. mengendalikan berkembangnya usaha PKL di Kota Slawi pada lokasi-lokasi di luar lokasi yang ditetapkan.

BAB III PENETAPAN LOKASI PKL

Pasal 3

Penetapan Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Kompleks Alun-alun Hanggawana
- b. Kompleks GOR Trisanja
- c. Kompleks RSUD dr. Soeselo
- d. Kompleks Taman Rakyat Slawi Ayu (TRASA)
- e. Kompleks Eks Terminal Procot Slawi
- f. Kompleks Eks Pasar Hewan Curug Pangkah
- g. Kompleks Lapangan Rumah Dinas Bupati
- h. Koridor Jalan KS Tubun
- i. Kompleks Pusat Perdagangan Kota Slawi
- j. Kawasan eks SMEAN Kagok
- k. Kawasan Terminal Dukuhsalam

Pasal 4

Bidang usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa :

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. hewan peliharaan;
- e. pakaian/tekstil, sepatu dan tas;
- f. aksesoris;
- g. barang antik;
- h. kelontong;
- i. sayuran dan buah-buahan;
- j. obat-obatan/jamu;
- k. Jasa perorangan;
- l. Bidang usaha lainnya.

Pasal 5

Waktu usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan tempat dan fasilitas pendukung kegiatan usaha PKL
- (2) Masyarakat dapat menyediakan tempat dan fasilitas pendukung PKL.

BAB

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha PKL
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengumpulan, pengelolaan serta pelaporan data dan informasi pemanfaatan lokasi PKL yang telah ditetapkan.
 - b. Identifikasi potensi, peluang dan permasalahan PKL yang menempati lokasi di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara periodik 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV

LARANGAN PKL

Pasal 8

Dalam melakukan kegiatannya, setiap PKL dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usahanya di fasilitas-fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- e. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya;
- f. menggunakan badan jalan atau trotoar untuk tempat usaha, kecuali yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- g. berdagang di tempat larangan lokasi usaha PKL yang bukan peruntukannya;
- h. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada PKL lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten menyiapkan prasarana dan sarana pendukung PKL paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI TEGAL,



ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 7